

# ANALISIS MITIGASI RISIKO HUKUM PEMBERIAN KREDIT DENGAN *BASE TRANSCIEIVER STATION* (BTS) SEBAGAI JAMINAN

**SYAHRIATI FAKHRIAH**  
Fakultas Hukum UM Palembang  
E-mail : [syahriatifakhriah@gmail.com](mailto:syahriatifakhriah@gmail.com)

## Abstrak

Setiap kegiatan perkreditan, pihak bank perlu memperoleh jaminan atas pembayaran piutangnya, yaitu dengan cara meminta benda jaminan kepada nasabah debitur, dalam hal ini yang menjadi debitur adalah perusahaan menara sebagai penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi. Atas dana yang digunakan oleh pelaku bisnis tersebut, maka *Base Transceiver Station* (BTS) menjadi alternatif aset yang dijamin kepada pihak Bank, kemudian dirumuskan dalam pokok permasalahan yang difokuskan pada bentuk pengikatan jaminan yang dapat diberlakukan terhadap *Base Transceiver Station* dan segala mitigasi risiko hukum yang berpotensi dihadapi Bank dalam pemberian kredit dengan jaminan berupa *Base Transceiver Station*. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa bentuk pengikatan jaminan yang dapat diberlakukan terhadap BTS berupa jaminan fidusia yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, serta Risiko hukum yang mungkin dihadapi bank dalam pemberian kredit dengan jaminan berupa *base transceiver station* (BTS), yakni Risiko pengikatan jaminan BTS berupa Wanprestasi, Isi perjanjian kredit dicantumkan klausul yang menjelaskan bahwa apabila terjadi peraturan terkait dengan BTS yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka debitur harus bersedia menyerahkan jaminan lain yang juga mengcover fasilitas kreditnya di bank.

**Kata kunci :** *Base Transceiver Station*, Jaminan, Mitigasi Bank.

## Abstract

Each activity of credit, the bank needs to obtain a guarantee on the payment of its receivables, that is by requesting the collateral to the debtor's customer, in this case the debtor is the tower company as the provider of telecommunication infrastructure services. For the funds used by the business actor, Base Transceiver Station (BTS) becomes an alternative asset pledged to the Bank, then formulated in the subject matter that focuses on the form of binding of guarantee that can be applied to the Base Transceiver Station and any potential legal risk mitigation Faced by Bank in providing credit with guarantee of Base Transceiver Station. Approach method in this research is normative juridical approach. Analytical technique used is descriptive qualitative. Based on the research result, it is concluded that the form of binding of guarantee that can be applied to BTS in the form of fiduciary guarantee which has been formulated in Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Guarantee, and Legal Risks that may be faced by banks in the provision of credit with the guarantee of base transceiver station (BTS ), Ie Binding Risk of BTS in the form of Default, The contents of the credit agreement are clauses which explains that if there is a regulation related to the BTS issued by the government, then the debtor must be willing to submit another guarantee that also cover the credit facility in the bank.

**Keywords :** *Base Transceiver Station*, Jaminan., Mitigasi Bank.

## Pendahuluan

Kehidupan masyarakat saat ini tidak dapat terlepas dari alat komunikasi, dimana hal tersebut sangat penting bagi masyarakat dalam menjalani kegiatan rutin sehari-hari. Begitu juga dengan perkembangan peralatan telekomunikasi yang semakin canggih dan modern, yaitu, dengan adanya *handphone*, *computer* dan lainnya yang dapat dikatakan merupakan alat komunikasi. Tidak ada manusia yang lahir tanpa berkomunikasi, hal ini ditegaskan oleh Dr. Everett Kleinjan dari East West Center Hawaii, komunikasi sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernafas. Sepanjang manusia ingin hidup maka ia perlu berkomunikasi. Oleh sebab itu banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Selain itu alat untuk berkomunikasi juga mengalami

kemajuan dengan berbagai kecanggihan telekomunikasi, tetapi juga haruslah didukung dengan tersedianya pusat jaringan dalam mengatur suatu komunikasi, dimana saat ini jaringan komunikasi tersebut semakin meluas sehingga mencakup hingga jaringan ke dunia internasional.

Hubungan sosial antar masyarakat nasional dan internasional pun semakin dekat dan dapat terjangkau karena komunikasi yang semakin canggih dan terbuka luas walaupun secara fisiknya berjauhan. Keadaan seperti itulah yang menyebabkan komunikasi menjadi sangat amatlah penting dalam kehidupan di kota-kota besar, bahkan tidak dipungkiri bahwa hampir secara merata, setiap orang dari golongan atas, golongan menengah, maupun golongan bawah mempunyai alat komunikasi seperti *handphone* dan bahkan sangat ketergantungan terhadap penggunaan jaringan komunikasi.

Perkembangan industri telekomunikasi sangat mengalami perkembangan yang besar. Dapat

---

<sup>1</sup>Hafied Cangara, 2007, **Pengantar Ilmu Komunikasi**, Cet. VI, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

terlihat dimana semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis khusus di bidang telekomunikasi, baik sebagai operator telekomunikasi yang melakukan penyelenggaraan telekomunikasi, sebagai penyedia menara telekomunikasi, sebagai pengelola menara telekomunikasi, ataupun sebagai penyedia jasa konstruksi jaringan telekomunikasi.

Pelaku usaha tersebut melihat bahwa telekomunikasi memberikan peluang yang cukup besar dan menguntungkan. Khususnya di Indonesia, yang jumlah penduduknya berdasarkan hasil statistik kependudukan terakhir pada tahun 2010 adalah lebih dari 237 Juta jiwa.<sup>2</sup> Di Indonesia hingga tahun 2009 saja, telah beroperasi sebanyak 10 operator telekomunikasi, yaitu PT Telekomunikasi Selular, Tbk/ Telkomsel (dengan produk Kartu AS, Kartu Halo, Simpati, Telkomsel-Reg 1 sampai 9), PT Telekomunikasi Tbk (dengan produk Flexi), PT Indosat Tbk. (dengan produk IM3,

Matrix, Mentari, dan Star One), PT Exelcomindo Pratama Tbk (dengan produk XL), PT Bakrie Telecom Tbk (dengan produk Esia) PT Hutchison CP Telecommunications/HCTP (dengan produk 3/Three), Mobile-8 (dengan produk Fren dan Hepi), Smart Telecom (dengan produk Smart), PT Natrindo Telepon Selular (dengan produk Axis), dan Sampoerna Telekom (dengan produk Ceria).<sup>3</sup> Jika kita lihat banyaknya Telekomunikasi membuat pengguna selular di Indonesia dapat dipastikan mendapat keuntungan yang besar.

Pertumbuhan operator telekomunikasi itu mengakibatkan juga pertumbuhan di sektor yang lebih khusus lagi yang merupakan satu kesatuan dari penyelenggaraan telekomunikasi, yaitu di sektor usaha mendirikan bangunan *tower* atau menara telekomunikasi/*Base Transceiver Station* (BTS), juga termasuk menyewakan *space* menara/ *tower* telekomunikasi/BTS untuk penempatan peralatan telekomunikasi milik para operator

---

<sup>2</sup>Wikipedia,<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, Diakses pada tanggal 20 september 2016, Pukul. 14:00 WIB.

---

<sup>3</sup>Wikipedia,<http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi> selular di Indonesia, Diakses pada tanggal 20 september 2016, Pukul 14:05 WIB.

telekomunikasi dan juga *maintenance* menara/*tower* BTS. Pelaku usaha bisnis yang menjalankan di sektor usaha ini dapat disebut dengan Penyedia JasaInfrastruktur Telekomunikasi atau dengan istilah lain “Perusahaan Menara Telekomunikasi”.Indonesia sudah ada beberapa perusahaan yang menjalankan bisnis khusus tersebut, seperti Protelindo (PT Profesional Telekomunikasi Indonesia) Indonesian Tower, Tower Bersama Group, PT AJN Solusindo dan PT Solusi Tunas Pratama.

Perkembangan bisnis menara telekomunikasi ini didukung pemerintah dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, serta lebih lanjut pada tanggal 30 Maret 2009 ditetapkan Peraturan Bersama 4 Menteri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan umum, Menteri Komunikasi dan Infomatika serta

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal masing-masing dengan nomor 18 tahun 2009, nomor 07/PRT/M/2009, nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009 dan nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Disamping berkembangnya pertumbuhan usaha di sektor telekomunikasi tersebut, tentu saja pelaku usaha yang menjalankan bisnis di sektor telekomunikasi khususnya perusahaan menara telekomunikasi membutuhkan dana yang cepat dan sangat besar, sehingga dalam hal ini perbankan sebagai pihak jasa keuangan diharapkan dapat ikut menyokong perkembangan di sektor telekomunikasi tersebut dengan memberikan fasilitas kredit perbankan. Adapun yang dimaksud dengan kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu, “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya, setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Perkembangan kegiatan perkreditan seperti dijelaskan di atas, tidak bisa dilepaskan dari pemberian kredit oleh lembaga perbankan itu sendiri dan jaminan atas pelunasan kredit tersebut. Hal ini dikarenakan kedudukan bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya dalam lingkup usaha menghimpun dana dari masyarakat dan mengelola dana tersebut dengan menanamnya kembali kepada masyarakat (dalam bentuk pemberian kredit) sampai dana tersebut kembali lagi ke bank. Dengan demikian, dalam setiap kegiatan perkreditan, pihak bank perlu memperoleh jaminan atas pembayaran piutangnya, yaitu dengan cara meminta benda jaminan kepada nasabah debitur, dalam hal ini yang menjadi debitur adalah perusahaan menara sebagai penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi. Atas dana yang digunakan oleh pelaku bisnis tersebut, maka Base

Transceiver Station (BTS) menjadi alternatif aset yang dijaminkan kepada pihak Bank.

Dengan maraknya lembaga perbankan turut ambil bagian di sektor telekomunikasi melalui pemberian fasilitas kredit, dapat dilihat beberapa risiko bagaimana perusahaan menara telekomunikasi ternyata tidak memiliki aset perusahaan yang beragam, oleh karena aset jaminan nasabah/debitur itu tidak beragam maka bank akan melihat bahwa nasabah mempunyai potensi risiko yang cukup tinggi. Misalnya, bagaimana Perusahaan Menara Telekomunikasi ternyata gagal membayar atau Wanprestasi dan bank harus melakukan penyitaan terhadap menara telekomunikasi miliknya. Padahal jenis aset yang dijaminkan bukan termasuk jaminan yang mudah dijual, dan apabila eksekusinya dilakukan pemblokiran terhadap pemancar telekomunikasi tersebut, dapat dibayangkan kondisi itu tidak hanya akan merugikan pihak Perusahaan Menara Telekomunikasi tetapi juga merugikan masyarakat luas, yaitu

sebagai pengguna jaringan telekomunikasi tersebut.

## Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk pengikatan jaminan yang dapat diberlakukan terhadap *Base Transceiver Station* (BTS) dan Apa sajakah risiko hukum yang berpotensi dihadapi Bank dalam pemberian kredit dengan jaminan berupa *Base Transceiver Station* (BTS) dan bagaimana mitigasinya?

## Metode Penelitian

Penelitian hukum ini, merupakan penelitian hukum Penulisan tesis ini menggunakan penelitian secara normatif Pendekatan secara normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berusaha meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum,

baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan kepada penulis untuk melakukan penelitian terhadap hukum positif dan norma tertulis.<sup>5</sup>

## Pembahasan

Setiap kegiatan perkreditan, pihak bank perlu memperoleh jaminan atas pembayaran piutangnya, yaitu dengan cara meminta benda jaminan kepada nasabah debitur, dalam hal ini yang menjadi debitur adalah perusahaan menara sebagai penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi.

Atas dana yang digunakan oleh pelaku bisnis tersebut, maka *Base Transceiver Station* (BTS) menjadi alternatif aset yang dijaminakan kepada pihak Bank. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, cet. 3, UI-Press, Jakarta, hlm. 52.

<sup>5</sup> Sri Mamudji, 2005, **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

Perangkat Jaringan *Global System For Mobile (GSM) 900 MHz/Digital Communication System (DCS) 1800 MHz*, **BTS** adalah tempat dari radio *transceiver* yang menangani radio *link protocol* dengan *mobile station*.

Dapat dijabarkan bahwa *Base Transceiver Station (BTS)* adalah perangkat transmisi pada jaringan telekomunikasi selular yang terdiri dari beberapa *transceivers* yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara dan data (pemancar sinyal dan operator) dari dan ke telepon selular baik untuk teknologi CDMA atau GSM di suatu area tertentu.

Berdasarkan jaminan tersebut adalah merupakan jaminan kebendaan dalam bentuk fidusia. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) Tentang Jaminan Fidusia, pengertian jaminan fidusia yaitu, “Hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud

maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan”. Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pendapat lain dikemukakan oleh Menurut Hugo de Groot bahwa teori yang dibuat oleh pihak-pihak yang mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian maka menjadi undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*). Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan.<sup>6</sup> Oleh karena itu jika dikaitkan dalam rumusan masalah yang ada pada proposal ini maka, salah satu upaya dalam pengkreditan haruslah adanya sebuah perikatan atau perjanjian terlebih dahulu yang kemudian perjanjian tersebut dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Namun, yang akan menjadi masalah jika objek dalam

---

<sup>6</sup>R.Subekti,1992, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

perjanjian tersebut ialah berupa barang bergerak yang sulit untuk diperjualbelikan kembali lalu bagaimana bentuk dari perjanjian tersebut sehingga mencapai asas keseimbangan dan tidak merugikan para pihak yang membuatnya.

Dengan maraknya lembaga perbankan turut ambil bagian di sektor telekomunikasi melalui pemberian fasilitas kredit, dapat dilihat beberapa risiko bagaimana perusahaan menara telekomunikasi ternyata tidak memiliki aset perusahaan yang beragam, oleh karena aset jaminan nasabah/debitur itu tidak beragam maka bank akan melihat bahwa nasabah mempunyai potensi risiko yang cukup tinggi. Misalnya, bagaimana Perusahaan Menara Telekomunikasi ternyata gagal membayar atau Wanprestasi dan bank harus melakukan penyitaan terhadap menara telekomunikasi miliknya. Padahal jenis aset yang dijaminakan bukan termasuk jaminan yang mudah dijual, dan apabila eksekusinya dilakukan pemblokiran terhadap pemancar telekomunikasi tersebut, dapat dibayangkan kondisi itu tidak hanya akan merugikan

pihak Perusahaan Menara Telekomunikasi tetapi juga merugikan masyarakat luas, yaitu sebagai pengguna jaringan telekomunikasi tersebut.

Risiko yang dimaksud adalah adanya peluang terjadinya kerugian. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Risiko Bagi Bank Umum, risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Risikonya bisa terjadi jika nasabah debitur mengalami kegagalan bayar atau dengan sengaja ingkar janji tidak mengembalikan dana pinjaman atau pihak bank sendiri yang lalai karena tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabah debitur. Kedua hal tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya berupa jaminan tersebut, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam

jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Oleh karena itu digunakan Teori Kepercayaan, Perjanjian, dan Manajemen Risiko Hukum dalam penulisan tesis ini.

## **Penutup**

Bentuk pengikatan jaminan yang dapat diberlakukan terhadap BTS berupa jaminan fidusia karena objek jaminan fidusia ini meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotek, dengan syarat bahwa kebendaan tersebut dapat dimiliki dan dialihkan. Mengenai bentuk pengikatan jaminan BTS, terdapat dua kemungkinan bahwa apabila menara/tower BTS tersebut berdiri diatas Tanah Milik Perusahaan itu sendiri maka bentuk pengikatannya adalah Hak Tanggungan, sedangkan apabila BTS tersebut berdiri di atas tanah sewa yang merupakan milik dari warga setempat maka bentuk pengikatannya berupa Jaminan Fidusia. Dalam prakteknya saat ini pengikatan terhadap jaminan kredit berupa BTS diikat dengan fidusia,

karena berdiri diatas tanah sewa, namun tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Risiko hukum yang mungkin dihadapi bank dalam pemberian kredit dengan jaminan berupa *base transceiver station* (BTS), yakni Risiko pengikatan jaminan BTS berupa Wanprestasi, Isi perjanjian kredit dicantumkan klausul yang menjelaskan bahwa apabila terjadi peraturan terkait dengan BTS yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka debitur harus bersedia menyerahkan jaminan lain yang juga mengcover fasilitas kreditnya di bank.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku-buku**

- Ahmad Yani dan Widjaja Gunawan, 2001, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: PT. RajaGrafindo Persada
- Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

- Cangara Hafied, 2007, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Cet. VI, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Dimiyati Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horisontal*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: Kencana
- Henry Subagiyo, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kepemilikan Jaminan Fidusia Dalam Upaya Pemberantasan Illegal Logging*, Jurnal Konstitusi, Volume 3 No. 2
- Herowati Poesoko, 2007, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Laks Bang Pressindo
- H Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cet. ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- J Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Johani Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-2, Malang: Banyumedia Publishing
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Refika Aditama
- Kartono, 1997, *Hak-Hak Jaminan Kredit*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Kasmir, 2003, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi Cet. 7, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Kwik Kian Gie, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Malayu S.P Hasibuan, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet. 5, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Mariam Darus Badruzaman, et.al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, dalam Rangka Menyambut Masa Purnabakti Usia 70 Tahun, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. V, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

- Munir Fuady, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1986, *Kredit Perbankan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group
- Rahman Hasanudin, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rivai Veithzal, et. al. 2007, *Bank an Financial Institution Management, Conventional & Syar'I System*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Subekti, 1982, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Alumni: Bandung
- Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta
- Siswanto Sutojo, 2007, *Analisis Kredit Bank Umum*, Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet. I, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI-Press
- Soewarso dan Indrawati, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta
- Sri Mamudji, et. al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni: Bandung
- Taswan, 2010, *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik, dan Aplikasi*, Edisi II (UPP STIM YKPN Yogyakarta: Yogyakarta
- Zainal Asikin, H., 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

## Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Risiko Bagi Bank Umum

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/ 2008.

Peraturan Bersama 4 Menteri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal masing-masing dengan Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M/Kominfo/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

## Website

Wikipedia, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, diunduh 3 Desember 2016

Wikipedia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi> selular di Indonesia di unduh 3 Desember 2016

<http://news.detik.com/transisipresiden/read/2011/02/17/172148/1573166/5/pasangmata/index.php>, diunduh 5 Januari 2017

<http://www.bni.co.id/BeritaBni/SiaranPers/tabid/246/articleType/ArtikelView/articleId/285/Sindikasi-BNI-CIMB-Niaga-Berikan-Fasilitas-Kredit-Kepada-XL-Senilai-Rp-16-Triliun.aspx>, diunduh 3 Desember 2016.

<http://www.antaranews.com/berita/246377/pt/-stp-raih-kredit-sindikasi-120-juta-dollar-as>, diunduh 3 Desember 2016.

<http://ejournal.narotama.ac.id/files/BA%20II.pdf>, hlm. 4, diunduh tanggal 21 Maret 2017

<http://telco.elmoudy.com/meneropong-peluang-bisnis-tower-provider>,  
diunduh 25 Maret 2017

<http://e-journal.uajy.ac.id/402/3/2MTS01427.pdf>, diunduh tanggal 21  
Maret 2017